



PENETAPAN
Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

1. **Nguang Tjhing**, Perempuan, lahir di Gesek, tanggal 12 Mei 1963, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha beralamat di Gesek, RT 011, RW 004, Kel. Toapaya Asri, Kec. Toapaya, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Nari**, Laki-laki, lahir di Ekan Aculai, tanggal 21 Desember 1985, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha beralamat di Gesek, RT 011, RW 004, Kel. Toapaya Asri, Kec. Toapaya, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Jeni**, Perempuan, lahir di Gesek, tanggal 6 April 1988, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha beralamat di Gesek, RT 011, RW 004, Kel. Toapaya Asri, Kec. Toapaya, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Efrida**, lahir di Perempuan, lahir di Tanjungpinang tanggal 17 November 1992, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha beralamat di Gesek, RT 011, RW 004, Kel. Toapaya Asri, Kec. Toapaya, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada Alun Bayu Krisna, SH., MH dan Eko Rial Nugroho, S.H., M.H, masing-masing adalah Advokat dan Konsultan yang berkantor di Advokat Alun Bayu Krisna, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. Poncowati No.GK.III/423, Klitren Lor, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2022 yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah nomor register:
2/SK/I/2023 tanggal 4 Januari 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi serta
memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tanggal 18
Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tanjungpinang pada tanggal 23 Desember 2022 di bawah Register Nomor
110/Pdt.P/2022/PN Tpg, dimana Para Pemohon mengajukan permohonan yang
berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 29 Desember 1984 telah terjadi perkawinan yang
sah menurut Agama Budha antara Pemohon I dengan Pewaris Kock Lie
dihadapan Pemuka Agama Buddha Majelis Pandita Buddha Maitreya
Indonesia (MAPANBUMI) di Vihara Maitreya Agung dan tercatat dalam
kutipan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 25/SBA-C/XII/1984 dan
telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan berdasarkan
Akta Perkawinan Nomor 2101-KW-16112022-0001 tanggal 16 November
2022;
2. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pewaris Kock Lie telah
dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Nama : Nari (Pemohon II)
Tempat/Tanggal Lahir : Ekan Aculai, 21 Desember 1985
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Budha
Alamat : Gesek, RT 011, RW 004, Toapaya Asri,
Toapaya
 2. Nama : Jeni (Pemohon III)
Tempat/Tanggal Lahir : Gesek, 6 April 1988
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Budha
Alamat : Gesek, RT 011, RW 004, Toapaya Asri,
Toapaya
 3. Nama : Efrida (Pemohon IV)
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 17 November 1992

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Budha
Alamat : Gesek, RT 011, RW 004, Toapaya Asri,
Toapaya

3. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018, Pewaris Kock Lie meninggal dunia dan tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 2101-KM-23112018-0002 yang dikeluarkan tanggal 19 Desember 2018;
4. Semasa hidupnya, Pewaris Kock Lie hanya melaksanakan perkawinan 1 (satu) kali saja dengan seorang Wanita yakni Pemohon I berdasarkan kutipan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 25/SBA-C/XII/1984 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2101-KW-16112022-0001 tanggal 16 November 2022. Sehingga dengan demikian maka Pewaris dari Kock Lie dan Pemohon I adalah 3 (tiga) orang anak saja yang masing-masing identitasnya adalah sebagaimana berikut.;

1. Nama : **Nari (Pemohon II)**
Tempat/Tanggal Lahir : Ekan Angulai, 21 Desember 1985
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Budha
Alamat : Gesek, RT 011, RW 004, Toapaya Asri,
Toapaya
Akte Kelahiran No : TUJUH PULUH ENAM/85 yang
diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil
Tanjung Uban tertanggal Limabelas
Maret Seribu Sembilanratus
Delapanpuluh enam
2. Nama : **Jeni (Pemohon III)**
Tempat/Tanggal Lahir : Gesek, 6 April 1988
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Budha
Alamat : Gesek, RT 011, RW 004, Toapaya Asri,
Toapaya
Akte Kelahiran No : SERATUS EMPATPULUH TUJUH/1988
yang diterbitkan oleh Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Riau
tertanggal Sepuluh Mei Seribu

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilanratus Delapanpuluh Delapan

3. Nama : **Efrida (Pemohon IV)**
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 17 November 1992
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Budha
Alamat : Gesek, RT 011, RW 004, Toapaya Asri,
Toapaya
Akte Kelahiran No : DELAPANRATUS LIMABELAS/1992
yang diterbitkan oleh Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Riau
tertanggal Enambelas Desember Seribu
Sembilanratus Sembilanpuluh Dua

5. Bahwa oleh karena masalah administrasi kependudukan, maka pada saat anak-anak atau ahli waris dari Pewaris Kock Lie dari Pernikahan antara Pewaris Kock Lie dan Pemohon I lahir, Perkawinan atau pernikahan antara Pewaris Kock Lie dan Pemohon I baru tercatat dalam bentuk ; kutipan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 25/SBA-C/XII/1984, sehingga nama Pewaris Kock Lie dalam masing-masing Akta Kelahiran Para Pemohon atau Penohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, sebagai ayah kandungnya belum dapat dicatatkan atau tercatat maupun tercantum dalam akta kelahiran Nomor TUJUHPULUH ENAM/85 (milik Pemohon II), akta kelahiran Nomor SERATUS EMPATPULUH TUJUH/1988 (milik Pemohon III) dan akta kelahiran Nomor DELAPANRATUS LIMABELAS/1988 (milik Pemohon IV);

6. Bahwa setelah Pewaris Kock Lie yang telah meninggal dunia tanggal 4 Oktober 2018, mendiang hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Nguang Tjhing (istri/Pemohon I);
2. Nari (anak/Pemohon II);
3. Jeni (anak/Pemohon III); dan
4. Efrida (anak/Pemohon IV).

sehingga tidak ada ahli waris yang lain selain sebagaimana tersebut di atas sebagai ahli waris dari Pewaris Kock Lie

7. Bahwa tujuan dari diajukannya Permohonan ini, adalah semata-mata agar ada kejelasan dan penegasan terkait hubungan hukum antara Pewaris Kock Lie dan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, tidak lain dan tidak kurang dari maksud tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara Pewaris Kock Lie dan Pemohon I yang tercatat kutipan kutipan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 25/SBA-C/XII/1984 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2101-KW-16112022-0001 tanggal 16 November 2022 adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan Pewaris Kock Lie telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2018.
4. Menetapkan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anak kandung Pewaris Kock Lie, semasa perkawinannya dengan Pemohon I.
5. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Kock Lie;

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, setelah surat permohonan Kuasa Para Pemohon dibacakan di persidangan, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya dan menyatakan tidak terdapat perubahan dalam permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Para Pemohon dipersidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Kock Lie dengan Nguang Tjhing (Pemohon I) No.25/SBA-C/XII/84 yang dikeluarkan oleh Vihara Maitreya Agung tertanggal 29 Desember 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2101-KW-16112022-0001 tertanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan (Suami), selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2101-KM-23112018-0001 tertanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan (Istri), selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor 2101-KW-16112022-0002 tertanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan, selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2101125205630001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan, diberi tanda bukti P- 5.
6. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2101122112850001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan, diberi tanda bukti P- 6.
7. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon III dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2101124604880001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan, diberi tanda bukti P- 7.
8. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2101125711920001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan, diberi tanda bukti P- 8.
9. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nari (Pemohon II) Nomor tujuhpuhluhenam/85 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjung Uban, diberi tanda bukti P- 9;
10. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Jeni (Pemohon III) Nomor seratus EmpatpuluhTujuh/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Riau, diberi tanda bukti P- 10;
11. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Efrida (Pemohon IV) Nomor DelapanRatusLimaBelas/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kepulauan Riau, diberi tanda bukti P- 11;
12. Fotokopi dari Asli Kutipan Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P- 12;
13. Fotokopi dari Asli Kutipan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 141/KTOPA/33 yang dikeluarkan oleh kelurahan Toapaya Asri, kecamatan Toapaya tertanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari Asli Tanda Penduduk Pewaris Kock Lie dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2101120512570001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bintan, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 tersebut di atas, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi Materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 Lie A Tie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Kakak ipar dan keponakan saksi;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari (alm) Kock Lie;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I menikah dengan (alm) Kock Lie secara agama Budha;
- Bahwa setahu saksi perkawinan antara Pemohon I dan (alm) Kock Lie telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Nari, Jeri dan Efrida ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tinggal di Kp. Gesek ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud , mau balik nama anak-anak dan istri Kock Lie supaya jangan ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa Saksi tahu Kock Lie meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap Para pemohon sebagai ahli waris dari (alm) Kock Lie;

Saksi 2 Ariel Daniel Katune:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tinggal di Kp. Gesek;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT disitu dan saksi juga yang sering mengurus surat-surat Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I adalah istri dari (alm) Kock Lie dan memiliki 3 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu Kock Lie meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap Para pemohon sebagai ahli waris dari (alm) Kock Lie;

Menimbang, bahwa atasketerangan saksi – saksi tersebut Kuasa Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kuasa Para Pemohon mohon Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Kock Lie;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, apakah permohonan tersebut beralasan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lie A Tie dan Ariel Daniel Katune;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-12 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Para Pemohon berdomisili atau beralamat di Gesek, RT 011, RW 004, Kel. Toapaya Asri, Kec. Toapaya, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa diantara Pemohon dengan Termohon berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3 merupakan pasangan suami isteri sebagaimana Perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan penjelasan bahwa perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut Hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Dalam hal ini perkawinan dapat dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dari salah satu agama yang dianut oleh masing-masing pasangan dan setiap perkawinan wajib memenuhi persyaratan administrasi dari pemerintahan dengan cara pencatatan yang ditentukan oleh Undang – Undang yang tercantum dalam daftar catatan resmi Pemerintah yaitu pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4 bahwa suami dari Pemohon I Kock Lie telah meninggal dunia maka sudah selayaknya adanya pewaris sebagaimana di dalam Pasal 832 KUHperdata yang berbunyi “ Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu” yang mana dari perkawinan antara (Alm) Kock Lie dan Pemohon I telah memiliki 3 orang anak yaitu **Nari, Jeri dan Efrida serta Pemohon I** sebagaimana dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-9, P-10 dan P-11 serta P-13;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dalam petitum yang dimohonkan angka ke-2, angka ke-3, ke 4 dan ke 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum sebagaimana disebutkan di atas akan dikabulkan maka terhadap permohonan pemohon pada petitum angka ke 1 harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Pewaris Kock Lie dan Pemohon I yang tercatat kutipan kutipan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 25/SBA-C/XII/1984 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia tanggal 29 Desember 1984 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2101-KW-16112022-0001 tanggal 16 November 2022 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan Pewaris Kock Lie telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2018;
4. Menetapkan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai anak kandung Pewaris Kock Lie, semasa perkawinannya dengan Pemohon I;
5. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Kock Lie;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh permohonan ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh kami **Boy Syailendra, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Raymond Badar**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raymond Badar

Boy Syailendra, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. BiayaProses	:	Rp 50.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)